



BUPATI MALINAU

Malinau, 31 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan
2. Kepala SDN dan SMPN/MTsN
3. Kepala Sekolah SD/MI dan SMP
Swasta
4. Para Penyelenggara PAUD/TK
Se- Kabupaten Malinau..
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/337/HUKUM

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PROSES BELAJAR DIRUMAH JENJANG PAUD, SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

Dalam upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* lebih meluas khususnya di wilayah Kabupaten Malinau maka kesehatan lahir dan batin Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 443.1/314/HUKUM Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Di Rumah Jenjang PAUD, SD Dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran jenjang PAUD, SD dan SMP di Rumah **diperpanjang** pelaksanaannya dari tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terus memberikan edukasi/pendidikan kepada peserta didik tentang bahaya *Covid-19* dan pencegahannya;
 - b. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran Daring/Jarak Jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Peserta Didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;

- c. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*;
 - d. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - e. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi *Covid-19* seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran Daring/Jarak Jauh.
 3. Tentang pembatalan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun 2020 serta ketentuan kenaikan kelas dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan disampaikan kemudian secara teknis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor.
2. Ketua DPRD Malinau di- Tempat
3. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor.
4. Sekretaris Daerah Malinau di- Tempat
5. Dewan Pendidikan Malinau di-Tempat